

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-Qur'an, secara normatif, banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-Qur'an juga menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 21 bahwa perkawinan adalah *mitsaqan ghalidzan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.¹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam implementasinya, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019.³

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan sosial yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.⁴ Menikah adalah fitrah insani yang mengantarkan manusia pada kebahagiaan dan kedudukan mulia di sisi Allah SWT. Seseorang yang akan menikah tentu bercita-cita memiliki keluarga yang harmonis yang

¹ Widodo, Syukri Fathudin Ahmad, and Vita Fitria, "Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Sebagai Perempuan," *Jurnal Penelitian Humaniora*, vol. 15, no. 1, (2010), hlm. 2.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.*, 2019.

³ Republik Indonesia.

⁴ As-Subki Ali. Yusuf, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 33.

dibalut dengan cinta dan kasih sayang, sehingga mendapatkan ketenteraman dan kebahagiaan kehidupan.⁵

Anjuran agama Islam supaya melangsungkan pernikahan dinyatakan dalam berbagai ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Al hadist, sebagaimana firman alloh SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik lakilaki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁶

Ayat tersebut merupakan perintah untuk menikahkan orang-orang yang sendirian dan layak untuk menikah. Perintah dalam hal ini dapat mengandung makna wajib untuk dilaksanakan sebagaimana kaidah ushulliyah, yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Hukum asal perintah menunjukan wajib”.⁷

Perkawinan yang merupakan perintah atau menunjukan hukum wajib disisi lain dapat pula menunjukan arti sebagai sebuah anjuran. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu, hal ini dipertegas sabda Rasulullah SAW:⁸

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 5.

⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)., hlm.503.

⁷ taqi Al-din abu al-baqa muhammad bin ahmad bin abdul aziz bin ali Al-futuhi, *Sharh Al-Kawkab Al-Munir - Al-Mukhtabar Al-Mubtakar Sharh Al-Mukhtasar* (Riyadh: Maktubah Al-'abikan, 1431).

⁸ Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Shaybah Al-Absii, *Al-Musannaf*, 1st ed. (Riyadh: Knooz Eshbelia, 2015)., Juz 9, hlm. 156.

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu akan berkurang”.

Pernikahan adalah institusi sosial yang mengikat individu secara hukum dan memberikan dasar hukum untuk hak dan kewajiban tertentu. Namun, praktik pernikahan dibawah tangan/ Nikah sirri yang tidak melibatkan proses resmi yang diakui secara hukum, seringkali menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan pernikahan. Fenomena ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam hal kewajiban pasangan, perlindungan hukum dan hak-hak yang terkait dengan pernikahan.⁹

Nikah sirri, yang berasal dari Bahasa Arab dan dikenal sebagai *zawaj as-sirri*, adalah pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Terdapat dua bentuk nikah sirri yang umum dikenal: pertama, pernikahan tanpa wali, yang biasanya dilakukan secara rahasia karena wali perempuan tidak setuju atau menganggap sah pernikahan tanpa wali. Kedua, pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak diumumkan secara luas dan tidak dicatatkan dalam lembaga negara yang berwenang.¹⁰ Menurut hukum positif Indonesia, nikah sirri dianggap tidak sah berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975. Hal ini menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut, karena status mereka sering kali tidak jelas dalam hal perlindungan hukum dan hak-hak dasar.

Konteks penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam memberikan solusi hukum dan administrasi. KUA Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, sebagai lembaga yang berwenang, menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus-kasus perkawinan tidak tercatat. Tantangan ini meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, hambatan birokrasi, dan kompleksitas prosedur hukum yang harus diikuti.

⁹ Siti. Faizah, “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri,” *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 21–29.

¹⁰ Lc Vivi Kurniawati, *Nikah Sirri* (Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Praktiknya, penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Pondoksalam masih menghadapi berbagai kendala prosedural. Meskipun tidak terdapat peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur kewenangan KUA dalam menerbitkan surat keterangan tidak tercatat untuk isbat nikah, namun dalam praktik administratif, KUA dapat menerbitkan *Surat Keterangan Belum Tercatat* sebagai bukti negatif bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA yang bersangkutan. Surat keterangan ini berfungsi sebagai syarat administratif yang diperlukan pasangan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian itu diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, UU No 3 tahun 2006 perubahan atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang perkawinan yang sejalan dengan tujuannya yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Menurut Odik. M,Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Pondoksalam menjelaskan bahwa penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya. Meskipun terdapat upaya untuk memberikan layanan yang optimal, banyak pasangan yang tidak melaporkan perkawinan mereka secara resmi, sehingga menghambat proses administrasi yang seharusnya dilakukan. KUA Kecamatan Pondoksalam berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, namun masih banyak yang memilih untuk tidak mengikuti prosedur yang ada. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak pasangan, serta berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti dalam hal status anak (yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan), terhambatnya

administrasi yang lainnya, pembagian harta dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi perkawinan yang sah.¹¹

Tabel 1.1 Data Penyelesaian Administrasi Perkawinan tidak tercatat

No	Nama Pasangan		No. Surat Keterangan dari KUA	Tanggal Pendaftaran Perkawinan	Tanggal Pelaksanaan Perkawinan	No. Akta Nikah	Ket
	Suami	Istri					
2023							
1.	Sadi	Ilah	B. 050/KUA. 10.14.16/PW. 01/03/2023	06 Juni 2023	15 September 2004	321416106 2023010	
2.	Aripin	Edeh	B. 149/KUA. 10.14.16/PW. 01/07/2023	29 Agustus 2023	13 Mei 1991	321416108 2023008	
3.	Dedi	Rubaedah	B. 152/KUA. 10.14.16/PW. 01/08/2023	04 September 2023	14 September 1995	321416109 2023003	
2024							
1.	Ahmad	Otis	B. 137/KUA. 10.14.16/PW. 01/08/2024	19 September 2024	10 Oktober 1994	321416109 2024006	
2.	Agus Rosidin	Irni Yanti	B. 142/KUA. 10.14.16/PW. 01/08/2024	18 September 2024	13 Agustus 2024	321416109 2024005	
3.	Miptahudin	Siti Maesaroh	B. 167/KUA. 10.14.16/PW. 01/09/2024	14 Maret 2025	11 September 2016	321416104 2025008	
2025							
1.	Lukmantoro	Eva Herlina	B. 037/KUA. 10.14.16/PW. 01/02/2025	21 April 2025	30 November 2024	321416104 2025015	

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondoksalam

Tantangan administratif dan birokrasi dalam pengajuan pengakuan anak juga menjadi kendala, sehingga banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka miliki. Dengan demikian, meskipun ada landasan hukum yang kuat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa status hukum anak-anak tersebut masih memerlukan perhatian dan penanganan lebih lanjut untuk memastikan hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara efektif.

Banyak orang masih beranggapan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah urusan administrasi, padahal penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak. Pencatatan oleh PPN di KUA merupakan upaya

¹¹ Wawancara dengan Odik. M,Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, 15 Oktober 2024.

pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Perkawinan tidak tercatat meskipun sah secara agama, tidak diakui negara, sehingga istri tidak dapat menuntut hak nafkah, harta gono-gini, dan warisan saat terjadi perceraian atau suami meninggal. Itsbat nikah di Pengadilan Agama menjadi solusi penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat, dengan pemerintah memfasilitasi melalui sidang terpadu dan sidang keliling yang mencerminkan komitmen menegakkan kepastian hukum sesuai prinsip masalah Islam, sehingga pencatatan perkawinan merupakan kebutuhan mendasar dan investasi jangka panjang bagi keharmonisan keluarga.

Pernikahan harus memenuhi dua aspek hukum, yaitu syarat dan rukun yang ditetapkan oleh agama serta pencatatan yang diwajibkan oleh negara. Pencatatan nikah bukan hanya sekadar syarat administratif, tetapi juga bentuk kemaslahatan bersama untuk memastikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam perkawinan. Berdasarkan hal ini, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang upaya KUA dalam menyelesaikan administrasi pernikahan tidak tercatat yang masih banyak terjadi di Indonesia, dengan mengambil judul **“PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (Studi Kasus di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Pondoksalam?
2. Bagaimana penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Pondoksalam?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Pondoksalam dalam membantu menyelesaikan administrasi perkawinan tidak tercatat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Pondoksalam.
2. Untuk Menjelaskan proses penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Pondoksalam.
3. Untuk Mengidentifikasi kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Pondoksalam dalam menyelesaikan administrasi perkawinan tidak tercatat.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk semua masyarakat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mendalami ilmu yang diperoleh di perkuliahan, khususnya dalam memahami pengaturan hukum terkait penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam studi ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga, mengenai "Penyelesaian Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat."
2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa saran kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan prosedur penyelesaian administrasi bagi perkawinan tidak tercatat, serta memberikan pemahaman mengenai kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondoksalam dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang hendak menyelesaikan administrasi pernikahan tidak tercatat.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan bagian yang sangat penting karena memberikan landasan teoritis dan sumber data yang relevan untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat. Melalui telaah pustaka, peneliti dapat menghindari duplikasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta menemukan kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi dasar pembaruan ilmiah dalam studi yang dilakukan. Selain itu, telaah pustaka membantu peneliti memahami konteks dan posisi penelitiannya dalam khazanah keilmuan yang lebih luas, mengetahui perkembangan isu dan konsep-konsep penting, serta menjadi dasar dalam menyusun kerangka berpikir dan pendekatan analisis. Adapun penelitian terdahulu yang saya ambil diantaranya:

1. Syukur. Skripsi berjudul “Peran KUA Kecamatan Bungku Tengah dalam Mengatasi Perkawinan Tidak Tercatat”, diterbitkan oleh UIN Alauddin Makassar pada tahun 2023. Dalam penelitiannya, Syukur menyoroti pentingnya keterlibatan aktif aparat KUA dalam mengatasi fenomena nikah siri. Ia menyimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan ini tidak cukup hanya melalui regulasi formal, namun memerlukan komitmen nyata dari petugas KUA, terutama dalam bentuk sosialisasi massif dan bantuan administratif kepada pasangan yang telah menikah secara tidak tercatat. Penelitian ini menekankan hubungan antara kebijakan dan realitas sosial sebagai kunci dalam strategi penyelesaian administratif di tingkat akar rumput.
2. Revanza Clathariethurs Ariq Attahillah. Skripsi berjudul “Peran Aparatur KUA dalam Mencegah Praktik Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung”, diterbitkan oleh IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2023. Attahillah menyoroti fungsi edukatif dan preventif dari aparat KUA melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan pra-nikah, dan kerja sama lintas tokoh masyarakat. Meskipun upaya pencegahan telah dilaksanakan, tantangan utama muncul dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sistem penyelesaian administratif yang responsif terhadap kasus-kasus perkawinan yang telah terlanjur tidak tercatat.

3. Shohih Khoerun Nafisah Korin. Skripsi berjudul “Peran KUA Kecamatan Terisi dalam Menyelesaikan Perkawinan Tidak Tercatat”, diterbitkan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2024. Korin menunjukkan bahwa KUA memainkan peran strategis sebagai fasilitator edukasi hukum dan sosial di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai lembaga administratif semata. Penelitiannya menyoroti keterbatasan dalam anggaran, sumber daya penyuluh, dan rendahnya literasi hukum sebagai hambatan utama dalam efektivitas program pencatatan nikah. Hal ini memperkuat pentingnya revitalisasi peran KUA dalam menangani perkawinan tidak tercatat secara langsung.
4. Alief Rizki Mubarak. Skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung”, diterbitkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2023. Mubarak menganalisis penerapan regulasi Kementerian Agama terkait pencatatan nikah dan mengungkapkan bahwa meskipun aturan tersebut mendorong peningkatan pencatatan, kendala administratif dan kurangnya pemahaman masyarakat tetap menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyoroti perlunya simplifikasi prosedur dan penguatan kapasitas KUA sebagai institusi pelayanan publik terdepan dalam isu perkawinan.
5. Moh. Fadhil Midu. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Syarat Administrasi Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Palu”, diterbitkan oleh IAIN Palu pada tahun 2022. Midu meneliti mekanisme isbat nikah sebagai jalur legalisasi perkawinan tidak tercatat menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Ia menekankan pentingnya edukasi hukum dan akses terhadap lembaga peradilan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan layanan hukum. Meski fokusnya pada lembaga pengadilan, hasil penelitiannya sangat relevan untuk memahami solusi formal terhadap perkawinan tidak tercatat pasca nikah siri.

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Syukur (2023) – UIN Alauddin Makassar	Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengatasi Pernikahan Tidak Tercatat di Kecamatan Bungku Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas peran KUA dalam mengatasi pernikahan tidak tercatat. 2. Fokus pada kendala dan solusi administratif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syukur menyoroti faktor-faktor penyebab dan kendala internal KUA. 2. Anda fokus pada langkah-langkah penyelesaian administratif yang diambil oleh KUA.
2.	Revanza Clathariethurs Ariq Attahillah (2023) UIN Bandung	Peran Aparatur KUA Parongpong dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Tangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas peran KUA di tingkat kecamatan. 2. Sama-sama fokus pada perkawinan tidak tercatat. 3. Lokasi di Jawa Barat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revanza menekankan upaya pencegahan dan edukasi. 2. Saya menekankan penyelesaian administratif terhadap kasus yang telah terjadi
3.	Shohih Khoerun Nafisah Korin (2024) – IAIN Cirebon	Peran KUA dalam Resolusi Masalah Perkawinan Tidak Tercatat di Kec. Terisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas penyelesaian perkawinan tidak tercatat oleh KUA. 2. Fokus pada strategi dan hambatan administratif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shohih menekankan aspek sosial dan resolusi berbasis edukasi masyarakat. 2. Anda lebih ke langkah administratif dan legal di KUA.
4.	Alief Rizki Mubarak (2023) UIN Bandung	Penerapan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Ciparay	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama fokus pada pencatatan dan administrasi pernikahan. 2. Studi kasus di KUA tingkat kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alief fokus pada implementasi regulasi nasional (PMA 20/2019). 2. Saya fokus pada penanganan kasus konkret perkawinan bawah tangan.

5.	Moh. Fadhil Midu (2022) UIN Datokarama Palu	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Syarat Administrasi Perkawinan di Bawah Tangan (di Pengadilan Agama Palu)	1. Sama-sama membahas administrasi nikah tidak tercatat. 2. Sama-sama studi kasus.	1. Fadhil membahas dari perspektif pengadilan dan hukum formal (isbat nikah). 2. Saya membahas tindakan administratif KUA.
----	---	---	---	---

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan bukan hanya sebagai upaya meneruskan keturunan, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki makna yang lebih mendalam. Hal ini karena perkawinan bukan hanya menjaga kelangsungan keturunan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga stabilitas dalam masyarakat dan memastikan keberadaan laki-laki dan perempuan dengan martabat yang tinggi. Dalam lingkup perkawinan, terdapat ruang untuk mengekspresikan rasa kasih sayang, saling mencintai antara anggota keluarga, serta terjalinnya hubungan timbal balik yang penuh kasih sayang di antara mereka.¹²

Nikah tidak tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kawin yang dilakukan secara tidak resmi (biasanya tidak memiliki surat nikah). Menurut Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008, Nikah tidak tercatat yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.¹³

Masalah pencatatan nikah ini menempati terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak,

¹² S. Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7, no. 2 (2016): 412.

¹³ Majelis Ulama Indonesia. "Nikah di Bawah Tangan." *Diambil dari mui/.or.id: http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/45.-Nikah-di-bawah-tangan. Pdf*, (2008).

kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini.¹⁴

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun ulama Indonesia umumnya setuju dengan ketentuan ini, masih ada keraguan di masyarakat mengenai apakah pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi dianggap tidak sah dari segi agama. Banyak yang berpendapat bahwa jika semua rukun dan syarat pernikahan telah dipenuhi menurut kitab fiqh, maka pernikahan tersebut tetap sah. Namun, hal ini menyebabkan banyak orang melakukan kawin tidak tercatat, terutama dalam kasus pernikahan kedua atau ketiga. Praktik ini dapat mengacaukan proses hukum di kemudian hari dan merugikan hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pencatatan perkawinan seharusnya dipahami sebagai bentuk resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengumumkan pernikahan, dan dalam konteks masyarakat modern, pencatatan ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.¹⁵

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁶ Hal ini senada dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram

¹⁴ M Siraj, *Hukum Keluarga Di Mesir Dan Pakistan*, (Jakarta: Institut Naskah Indonesia, 1993), hlm. 72.

¹⁵ Muhammad Ilham, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2017): 179–89, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.203>.

¹⁶ Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁷

Firman Allah SWT tersebut, terdapat 3 nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam keluarga muslim yaitu *sakinah* (ketentraman), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Hal ini selaras dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:¹⁸

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

“Umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara) nya”

Berdasarkan hadis diatas, diarahkan agar perkawinan dilaksanakan di masjid, karena biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (Rebana) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.¹⁹

Anjuran mengumumkan pernikahan, baik melalui pelaksanaan di masjid dan pemukulan rebana maupun melalui pencatatan resmi oleh negara, memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kejelasan status dan melindungi hak-hak pihak yang menikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam dan peraturan pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian itu diatur dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974, UU No 3 tahun 2006 perubahan atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang perkawinan yang sejalan

¹⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*., hlm. 585.

¹⁸ Abu Isa muhammad bin isa bin sura bin Al-Dahlak, Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Mesir: Perusahaan Perpustakaan dan Percetakan Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1431).

¹⁹ Annas Muhtadin, Rina Antasari, and Nurmala HAK, “Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2022): 1–15.

dengan tujuannya yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan.²⁰

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fihiyyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada masalah”.²¹

Untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan yang bersangkutan harus ikut hadirnya PPN saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan peristiwa nikah itu memenuhi *Legal Procedure*, sehingga pada akhirnya nikah itu terakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum berupa akta nikah.²²

Keharusan pencatatan perkawinan seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW untuk mengumumkan atau mengiklankan nikah, meskipun dengan memotong seekor kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti di *Hijaz* dahulu, pesta memotong hewan sudah cukup sebagai pengumuman resmi. Namun, dalam masyarakat yang kompleks dan penuh formalitas seperti saat ini, hanya dengan memotong seekor kambing tidaklah cukup, pencatatan secara resmi di kantor yang

²⁰ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (1974), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, 1974.

²¹ Al-Imam Jalaluddin Abd Ar-Rahman bin Abi Bakr As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nazhair Fi Qawaid Wa Furu Fiqh Asy-Syafiyyah Vol. 1* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995).

²² Kaivan Mohammadi et al., “Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris,” *Advanced Drug Delivery Reviews* 135, no. January 2006 (2017): 989–1011.

berwenang menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, kewajiban pencatatan ini mungkin perlu dipertimbangkan untuk dijadikan tambahan rukun nikah dalam kitab fiqh baru nanti.²³

Mengingat pentingnya buku akta nikah, pasangan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah harus mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam kasus seseorang yang ingin mendapatkan harta bersama ketika terjadi perceraian tetapi perkawinannya belum memiliki bukti hukum formal berupa akta nikah, maka sebelum melakukan perceraian, mereka harus terlebih dahulu melakukan isbat nikah.

Akta nikah adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pengakuan resmi bahwa suatu perkawinan telah terjadi dan sah secara hukum.²⁴ Tanpa akta nikah, perkawinan tidak tercatat dapat menimbulkan dampak merugikan bagi pasangan, terutama istri. Secara hukum, perempuan yang tidak memiliki akta nikah tidak dianggap sebagai istri sah, sehingga ia kehilangan berbagai hak yang seharusnya diperoleh sebagai istri yang sah.²⁵ Selain itu, dalam kasus perpisahan, istri juga tidak berhak atas harta bersama (gono-gini), karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Secara sosial, perempuan yang menikah tidak tercatat sering kali menghadapi stigma negatif, dianggap tinggal serumah tanpa ikatan resmi atau sebagai istri simpanan, yang membuatnya sulit untuk bersosialisasi dalam masyarakat.

Semua aturan tentang pencatatan perkawinan, talak dan rujuk merupakan jaminan adanya kepastian hukum di mana hubungan perkawinan diikat bukan hanya semata persoalan kehalalan hubungan suami isteri tetapi juga hubungan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini pencatatan sesungguhnya hukum acara formil untuk memelihara hukum-hukum materil Islam di dalam bidang perkawinan.²⁶

²³ Ahrijon Darlin Rizki, Asep Munawarudin et al., *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2021).

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 26

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 184.

²⁶ A. Sukris Sarmadi, "*Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hal. 51.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan, diantaranya:

Pertama, Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati, memberikan prediktabilitas, dan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. Dalam konteks penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat, teori ini menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri melalui pengakuan formal negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁷

Kedua, Teori Masalah Mursalah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, yang menekankan pentingnya mewujudkan kebaikan dan menolak kemudharatan dalam penerapan hukum Islam. Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai upaya untuk menarik manfaat dan menolak madharat dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Pencatatan perkawinan dipandang sebagai bentuk masalah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pasangan suami istri dan menjamin hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut, sekaligus mencegah terjadinya sengketa dan kerugian di kemudian hari.²⁸

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Pondoksalam menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondoksalam dalam menangani permasalahan administrasi perkawinan tidak tercatat. Dalam konteks hukum, perkawinan tidak tercatat sering kali menghadapi masalah terkait pengakuan status perkawinan yang sah, yang berdampak pada hak-hak pasangan suami istri. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana peraturan perundang-

²⁷ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932), hlm. 169.

²⁸ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

undangan di Indonesia mengatur penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat, serta bagaimana KUA Kecamatan Pondoksalam menjalankan perannya dalam memberikan solusi dan pelayanan untuk menyelesaikan administrasi perkawinan tidak tercatat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam fenomena status hukum dari perkawinan tidak tercatat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data deskriptif yang kaya, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pada penafsiran makna dan konteks sosial, bukan pada pengukuran statistik atau generalisasi numerik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggabungkan analisis hukum normatif dengan pengamatan terhadap praktik hukum di masyarakat. Aspek yuridis memungkinkan peneliti untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta menganalisis bagaimana hukum tersebut mengatur administrasi perkawinan. Sementara itu, aspek empiris memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari lapangan, seperti melalui wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat, guna memahami bagaimana penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat dilakukan dalam praktik, serta kendala-kendala yang dihadapi di wilayah KUA Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta. Pendekatan ini memberikan gambaran yang holistik tentang interaksi antara norma hukum dan realitas sosial.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang mencakup: proses penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat, faktor-faktor penyebab, dan kendala yang dihadapi oleh KUA.

b. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan semi terstruktur dengan petugas KUA Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta.
- 2) Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan terkait perkawinan (seperti Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019), putusan pengadilan, serta literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara: Wawancara mendalam dan semi terstruktur dengan informan kunci untuk menggali informasi mengenai faktor penyebab perkawinan tidak tercatat, proses penyelesaian administrasinya, serta kendala yang dihadapi KUA dalam menangani kasus tersebut.
- b. Observasi: Pengamatan langsung terhadap praktik administrasi di KUA dan dinamika masyarakat terkait perkawinan tidak tercatat, serta interaksi antara masyarakat dan KUA dalam proses penyelesaiannya.
- c. Studi Dokumentasi: Pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen terkait seperti peraturan perundang-undangan, putusan isbat nikah, serta dokumen internal KUA terkait administrasi perkawinan tidak tercatat.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis melalui beberapa tahapan:

- a. Reduksi Data: Data kualitatif dari wawancara dan observasi akan dirangkum dan disederhanakan, dengan fokus pada tema-tema yang relevan dengan rumusan masalah.
- b. Penyajian Data: Data kualitatif akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur, dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema atau kategori yang relevan.

- c. Interpretasi Data: Data yang telah disajikan akan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dengan mempertimbangkan konteks *das sollen* (hukum yang berlaku) dan *das sein* (praktik di lapangan).
- d. Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan hasil interpretasi data, akan ditarik kesimpulan mengenai faktor penyebab, tahapan penyelesaian, serta kendala dalam penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat di wilayah KUA Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta.

